

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Sebab pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Swt secara berpasang-pasangan, maka pernikahan pun menjadi salah satu fitrah bagi manusia apalagi yang baligh dan barakal.<sup>1</sup>

Kodrat manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dijelaskan pula pada surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>2</sup>*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 pernikahan memiliki pengertian sebuah ikatan lahir batin antara laki-

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h.28

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h.585

laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Namun tentunya dalam menjalankan prosesi pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Dalam agama Islam pernikahan harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Karena rukun dan syarat menjadi penentu hukum suatu perbuatan, terkhusus yang bersangkutan dengan sah atau tidaknya perbuatan. Saat menjalankan prosesi pernikahan, kedua hal tersebut harus ada. Sebab apabila salah satunya tertinggal, maka pernikahan tidak akan sah.<sup>4</sup>

Jumhur ulama berpandangan bahwa ada empat yang menjadi rukun pernikahan. Diantaranya yaitu shighat (ijab Kabul), wali, calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan.<sup>5</sup> Kemudian secara umum syarat sah pernikahan itu terbagi dua, pertama calon pengantin perempuan halal di nikahi, kedua akad nikah di hadiri para saksi. Saksi pun memiliki syarat yaitu, beragama Islam, dua orang

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 29.

<sup>5</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 34.

laki laki, baligh serta berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham).<sup>6</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, agama mempunyai peranan penting dalam pernikahan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan negara yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) berisi tentang penetapan bahwa sahnya suatu pernikahan ditetapkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dalam ketentuan negara ada sebuah syarat agar pernikahan tersebut terbukti sah yaitu tercatat di instansi negara, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>8</sup> Dalam hal ini instansi negara yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan (PPN) khususnya agama Islam yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

---

<sup>6</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan...* h. 37-38.

<sup>7</sup> J.M. Henny Wilujeng, *Hukum Pernikahan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Atmajaya, 2020), h. 2.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Dalam PERMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 1 ayat 2 diperjelas bahwa yang dimaksud dengan Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA merupakan unit pelaksana teknis di tiap Kecamatan Kabupaten/ Kota pada Kementerian Agama yang bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.<sup>9</sup>

Peran KUA sebagai instansi negara yang bertugas sebagai pencatatan pernikahan sangat vital, sebab pencatatan pernikahan memiliki banyak manfaat, dengan adanya pencatatan tersebut warga negara mendapatkan kepastian hukum tentang segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti talak dan rujuk. Disamping hal itu pernikahan juga berkaitan dengan waris-mewaris, sehingga pernikahan yang tercatat di instansi negara sangat penting untuk menghindari kekacauan dikemudian hari.<sup>10</sup>

Dewasa ini masyarakat paham akan pentingnya pernikahan yang tercatat di instansi negara. Akan tetapi masyarakat banyak yang belum tahu bahkan sadar akan adanya sebuah aturan yang bisa

---

<sup>9</sup> Lihat pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>10</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), h.12.

memperingan pernikahan yang tercatat di instansi negara, aturan tersebut adalah PP Nomor 19 tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 berisi tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa tarif pencatatan nikah atau rujuk jika dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam dan hari kerja tidak dikenakan biaya atau 0 Rupiah. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan jika dilakukan di luar KUA dikenai biaya transportasi dan jasa profesi dengan nominal Rp 600.000,00. Selanjutnya dalam ayat (3) berisi tentang pengecualian sebagaimana dimaksud di ayat (2), yaitu bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan, untuk yang masuk kategori pengecualian ini dikenai biaya dengan nominal Rp 0,00 (nol rupiah) atau gratis.<sup>11</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ini ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 06 April 2015, kemudian mulai diberlakukan pada tanggal 05 Mei 2015. Peraturan Pemerintah

---

<sup>11</sup> Lihat PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Nomor 15 Tahun 2015 ini hadir sebagaimana telah diubah dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004.

Pada tahun 2022 ini Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 akan menginjak usia 7 tahun sejak pertama kali diberlakukan diseluruh kantor urusan agama (KUA) yang ada di negara Republik Indonesia. Pada KUA Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten, isi dari Pasal 5 PP Nomor 19 tahun 2015 ini telah diterapkan sebagaimana yang telah diamanahkan .Akan tetapi yang menjadi permasalahan selama hampir 7 tahun diberlakukan, sebarapa besar tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Gunungkencana terhadap tarif nikah 0 rupiah pada Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015. Kemudian tindakan seperti apa yang dilakukan KUA Kecamatan Gunungkencana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tarif nikah 0 Rupiah pada Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Di KUA Kecamatan Gunungkencana (Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tarif Nikah)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Tersusunnya gagasan penelitian dilatar belakangi oleh permasalahan yang membentuk landasan berfikir setiap peneliti. Berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gunungkencana terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.. 19 tahun 2015?
2. Bagaimana faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gunungkencana terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan pasal 5 Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2015?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengkaji kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, dan tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan pasal 5 Peraturan pemerintah no.

19 tahun 2015. Adapun narasumber penelitian ini yaitu masyarakat dan staff pegawai KUA kecamatan Gunungkencana.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah serta perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gunungkencana terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.. 19 tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gunungkencana terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015
3. Untuk tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis



Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, khazanah pemikiran, serta kepustakaan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan bagi pemerhati hukum, terutama pada Hukum Keluarga Islam mengenai pembahasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai media melatih nalar berpikir kritis, meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan, dan mengembangkan keahlian mengenai karya tulis ilmiah.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan membuat masyarakat tahu dan sadar terhadap tarif nikah yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menunjang penelitian ini serta menjauhi dugaan penjiplakan karya ilmiah lain. Maka penulis tidak luput dari kebutuhan terhadap penelitian sebelumnya atau literatur lain yang bersangkutan dengan penelitian yang penulis angkat.

Adapun data hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Tabel I

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ismail/Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berkaitan Nikah Gratis Pada Masyarakat di KUA Kec. Palu Timur Kota palu	Kesamaan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas penerapan PP No. 19 Tahun 2015	Yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih terfokus pada mengkaji kesadaran hukum masyarakat dan tanggung jawab hukum KUA dalam penerapan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2015 Di Kecamatan Gunungkencana. Sementara Tesis yang dibuat oleh Ismail menggali latar belakang hadirnya PP No. 19 Tahun 2015 serta

			efektivitas setelah kebijakan tersebut diberlakukan di lokasi yang berbeda.
2	M.Ma'sum Ridho/Skripsi/Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung/UIN Raden Intan Lampung 2017	Kesamaan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang dibuat oleh M. Ma'sum Ridho yaitu membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.	Yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih berfokus mengkaji kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dan tanggung jawab hukum KUA dalam penerapan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2015 Di Kecamatan Gunungkencana. Sementara itu penelitian

			terdahulu yang dibuat oleh M. Ma'sum Ridho lebih menganalisis pelaksanaan dan dampak PP No 19 ditempat yang berbeda.
3	Ahmad Hadiri/Skripsi/Impelementasi Pernikahan di KUA Setelah berlakunya PP No 19 Tahun 2015 Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk Dalam Perspektif Eektivitas Hukum (Studi di KUA Kec. Klojen Kota Malang)/UIN Maulana	Kesamaan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas penerapan PP No. 19 Tahun 2015	Yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu berfokus pada mengkaji kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dan tanggung jawab hukum KUA dalam penerapan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2015 Di Kecamatan

	Malik Ibrahim Malang 2018		Gunungkencana. Sementara penelitian terdahulu karya Ahmad Hadiri lebih mengarah pada implementasi dan Epektifitas hukum setelah adanya PP No.19 Tahun 2015 dilokasi yang berbeda.
4	Novi Yana/Skripsi/Dampak Implementasi Pasal 5 PP No 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk Di KUA Ilir Barat II Kota	Kesamaan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang pasal 5 dari PP No 19 Tahun 2015	Yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu berfokus pada mengkaji kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dan tanggung jawab hukum

	<p>Palembang/UIN Raden Fatah Palembang 2019</p>		<p>KUA dalam penerapan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2015 Di Kecamatan Gunungkencana. Sementara skripsi karya Novi Yana lebih membahas tentang implementasi dan dampak serta tinjauan hukum islam terhadap Pasal 5 PP No 19 Tahun 2015.</p>
5	<p>Sodikin/Jurnal/Imple mentasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (Studi Kasus</p>	<p>Kesamaan Skripsi ini dengan jurnal yang dibuat oleh Sodikin yaitu membahas tentang PP No 19 Tahun 2015.</p>	<p>Yang membedakan Skripsi ini dengan Jurnal yang dibuat oleh Sodikin yaitu penelitian ini mengkaji kesadaran hukum masyarakat, faktor yang</p>

	KUA Kec. Blado Kab. Batang/Bimas Islam Kemenag 2015		memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dan tanggung jawab hukum KUA dalam penerapan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2015 Di Kecamatan Gunungkencana.  Sementara jurnal karya sodikin lebih mengarah efektivitas penerpan PP No 19 tahun 2015 dilokasi berbeda.
--	---	--	--

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan menurut Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah yaitu suatu hubungan manusia (laki-laki dan perempuan) yang di dasarkan pada perintah agama sebagaimana yang telah di syariatkan

dan juga jalan dalam menyalurkan kebutuhan biologis yang secara alamiah harus terpenuhi.<sup>12</sup>

Dimasa modern manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan negara, sebab manusia tinggal dalam sebuah negara. Negara membuat sebuah konstitusi yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan keadilan. Termasuk didalamnya mengatur dan memberikan keadilan terhadap proses pernikahan. Maka dari itu kesadaran masyarakat terhadap suatu Peraturan yang dibuat negara sangat penting.

Kesadaran yaitu kemampuan setiap individu untuk melakukan interaksi dan memberi batasan dengan sekitar serta dengan diri sendiri.<sup>13</sup> Kemudian pengertian masyarakat menurut S. Purwaningsih merupakan sekelompok manusia yang hidup secara berdampingan dengan selalu terikat pada seperangkat aturan atau norma. Terbentuknya norma tersebut dilatar belakangi oleh kepribadian dan kebudayaan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Yudisia, Vol.5,No.2, (Desember 2014), IAIN Kudus, h.1

<sup>13</sup> Sunaryo, *Psikologi untuk keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 77

<sup>14</sup> S. Purwaningsih, *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*, (Semarang : Alprin, 2020), h. 1



Lalu arti hukum menurut E.Meyers sebagaimana dikutip dari jurnal karya Subiharta yaitu segala aturan yang memuat peninjauan kesusilaan, yang berasal dari sikap dan sifat manusia dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dalam jurnal karya Didiek R. Mawardie, Sjahran Basah menyebutkan bahwa setidaknya ada lima fungsi hukum, diantaranya yaitu:

- a. Fungsi direktif, yaitu pedoman dalam membentuk masyarakat yang sesuai dengan tujuan negara.
- b. Fungsi integratif, yaitu pembimbing dalam kesatuan bangsa.
- c. Fungsi stabilitatif, yaitu penjaga keseimbangan bermasyarakat dan bernegara.
- d. Fungsi perfektif, yaitu peneguhan terhadap administrasi manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.
- e. Fungsi korektif, yaitu keadilan bagi manusia dalam administrasi negara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Subiharta, “*Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, No.3, (November 2015), h. 4

<sup>16</sup> Didiek R. Mawardie, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 3, (Juli 2015), h. 279

Sementara itu kesadaran hukum secara utuh memiliki makna yakni keadaan seseorang yang paham betul tentang hukum, baik itu berupa fungsi maupun peranan bagi dirinya dan masyarakat.<sup>17</sup>

Produk hukum yang dibahas dari penelitian berupa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Lebih spesifiknya dijelaskan dalam pasal 5 bahwa pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) selama jam dan hari kerja dikenai biaya Rp 0,00 atau gratis. Sementara itu apabila dilaksanakan diluar KUA maka akan dikenai biaya transportasi dan profesi dengan nominal Rp 600.000.00. Akan tetapi ada pengecualian terhadap warga negara yang kesulitan ekonomi dan/korban bencana.<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 memiliki fungsi perfektif dan korektif. akan tetapi selama kurang lebih sudah 7 tahun hadir kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, serta tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan

---

<sup>17</sup> Ellya Rosana, "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,*" Jurnal TAPIS , Vol.10, No.1, (Januari-Juni 2014 ) UIN Raden Fatah Palembang, h.3.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 5 PP No 19 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 masih jadi pertanyaan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian jenis ini menggambarkan suatu situasi sosial, obyek, atau fenomena yang akan dijelaskan dalam karya tulis berbentuk narasi. Artinya dalam penulisan penelitian ini, referensi yang dihimpun berupa data dan fakta melalui dokumen, gambar ataupun kata.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, serta tanggung jawab hukum KUA terhadap penerapan Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015 di Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak. Sedangkan data-data diperoleh dari pegawai KUA Kecamatan dan masyarakat setempat.

### **2. Pendekatan**

---

<sup>19</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 11.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris berperan menjabarkan kebenaran berdasarkan data faktual yang ditemukan dilapangan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, disamping mengamati dan mendiskripsikan kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015 . Peneliti juga mendiskripsikan tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Salah satu berperan sebagai narasumber, sisi lainnya berperan sebagai interviewer.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>20</sup> Antoni Arif Priadi, *Penelitian Terapan Bidang Pelayaran Dengan Metode Gap Analysis*, (Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020), h.14.

<sup>21</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), h. 2.

narasumber yang diwawancarai adalah masyarakat dan pegawai KUA Kecamatan Gunungkencana.

b. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melaksanakan pengamatan serta melakukan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang diangkat dari objek penelitian.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada KUA kecamatan Gunungkencana serta masyarakat yang masuk kedalam wilayah administrasinya. Observasi dilakukan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015, dan tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari dokumen ataupun gambar dari sebuah objek

---

<sup>22</sup> (Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 16.

penelitian. Data yang digunakan mulai dari situasi sosial, peristiwa, orang atau sekelompok orang.<sup>23</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data objektif tentang masyarakat dan KUA di Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak.

#### d. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terhimpun, maka data tersebut penulis uraikan dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara penguraian data berdasarkan fakta dengan menjelaskan dan menggambarkan.<sup>24</sup>

Data yang diuraikan dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015, dan tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015.

#### 4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada:

---

<sup>23</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 391.

<sup>24</sup> Ali Baroroh, *Analisis Statistik dengan SPSS15*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.1.

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.
- b. Penulisan Hadis dilakukan dengan mengutip dari buku-buku Hadis yang asli. Namun, apabila tidak atau sulit ditemukan maka diambil atau dikutip dari buku yang memuat hadis-hadis tersebut.
- c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada al-qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan jalannya penulisan, skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, sebagai berikut :

**BAB I**, untuk menghantarkan skripsi ini secara garis besar, kemudian dilanjut kepada latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, membahas tentang penyajian dari hasil pengamatan peneliti tentang kondisi objektif penelitian diantaranya yaitu profil KUA kecamatan Gunungkencana meliputi sejarah singkat, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta tugas staf pegawai kantor urusan agama kecamatan Gunungkencana. Kemudian gambaran umum kecamatan Gunungkencana meliputi kondisi geografis, dan kondisi demografis.

**BAB III**, yaitu membahas tentang serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini mengenai teori pernikahan, teori kesadaran, dan tarif pencatatan nikah pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

**Bab IV**, menguraikan hasil penelitian dan membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015. kemudian faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015. Selanjutnya tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015.



**BAB V**, merupakan penutup dari seluruh pembahasan, yang berisi kesimpulan penelitian serta saran terhadap fenomena dari penelitian.